



**PUTUSAN**

**Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2021 telah terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 954/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 9 Juni 2021 memberikan Kuasa Kepada **Eka Jayanti, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Dusun II, Rt. 007, Rw. 002, Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxx**, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 27 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan Istri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di rumah orangtua Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kutipan akta nikah nomor xxxx tertanggal 12 April 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami Istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Xxxx bin Agus Pariyanto, lahir pada tanggal 23 Januari 2021;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat xxxx Kabupaten Lampung Timu hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekira pertengahan tahun 2019 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang di sebabkan:
  - Masalah ekonomi, dimana Termohon tidak puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon selalu meminta Lebih dari Kemampuan Pemohon;
  - Dimana Termohon kurang akur terhadap orangtua Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berkata-kata kasar hingga pulang kerumah orangtua Termohon tanpa pamit hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 hal ini disebabkan, Termohon tidak mau merubah sikapnya, Termohon menuntut Pemohon untuk memiliki rumah Pribadi yang berakibat Termohon berka-kata kasar dan berucap kata cerai terhadap Pemohon menyebabkan pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat Termohon pergi

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah keluarga Termohon sesuai alamat tersebut diatas sedangkan Pemohon tetap dirumah kediaman bersama sesuai alamat tersebut diatas, oleh sebab itu Pemohon sulit untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, karena Pemohon berkeyakinan masa depan Pemohon jauh lebih baik dan bahagia tanpa Termohon sejak kepergian Pemohon hingga samapai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayangnya lagi terhadap Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Fatkul Mujib, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi namun Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa posita poin 1 sampai dengan 3 benar adanya, tidak perlu Termohonanggapi;
- Bahwa posita poin 4 benar adanya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada pertengahan 2019, akan tetapi mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebutkan oleh Termohon pada posita poin 4 butir 1 tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah meminta lebih kepada Pemohon, mengingat pekerjaan Pemohon hanya serabutan sehingga berapapun yang penghasilan Pemohon, Termohon terima dengan ikhlas. bahwa posita point 4 butir 2 benar, bahwa Termohon kurang akur dengan orangtua Pemohon, karena orangtua Pemohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Termohon dengan orangtua Pemohon. Bahwa posita poin 4 butir 3 tidak benar, bahwa Termohon selalu mendengarkan ketika Pemohon menasehati, Termohon pula tidak pernah berkata kasar dengan Pemohon, hanya saja ketika sedang terjadi pertengkaran Termohon memang pernah

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn



berkata-kata dengan nada tinggi. Termohon pula tidak pulang sendiri kerumah orangtuanya, melainkan Termohon pulang kerumah orangtuanya karena dipulangkan oleh Pemohon;

- Bahwa posita poin 5 benar, Puncak ketidakharmonisan terjadi pada akhir bulan Februari 2021, adapun penyebab puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebutkan oleh Pemohon tidak benar, faktanya, Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memiliki rumah pribadi, hanya saja Termohon pernah mengatakan kepada pemohon bahwasannya Pemohon pernah mengatakan ketika anak lahir, Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal dirumah nenek Pemohon, kemudian setelah anak lahir, Termohon mengatakan ingin belajar hidup mandiri dengan menempati rumah nenek yang tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon, bagaimanapun keadaan rumah tersebut, Termohon terima. Akan tetapi Pemohon mengatakan belum siap untuk tinggal memisah dari orangtuanya. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya Termohon dipulangkan kerumah orangtuanya;

-----Bahwa posita poin 6-7 benar adanya, tidak perlu Termohon tanggap;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap menguatkan permohonannya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap menguatkan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Pariyanto yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan xxxx, tanggal 1 Juli 2020, telah di-nazzegele<sup>n</sup> di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.1];



1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 12 April 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah di-nazzegele di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P.2];

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu Kandung Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi kurang lebih sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar, kalau ditanya sering membentak dan Termohon tidak memperbolehkan saksi menggendong anaknya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Termohon yang minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun pertengahan tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon minta tinggal berpisah dengan orang tua Pemohon dengan menempati rumah kosong milik nenek yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mengizinkan orang tua Pemohon memegang anak Pemohon dan Termohon, serta Termohon selalu memposting masalah rumah tangganya di media social *facebook*;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang tua Termohon pada awal tahun 2021 datang ke rumah saksi. Saat itu orang tua Termohon menyuruh saksi agar menyampaikan kepada orang tua Pemohon agar Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan agar orang tua Pemohon tidak memegang anak Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon kurang sehat;
- Bahwa tidak ada kekerasan saat orang tua Termohon datang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tanggapan orang tua Termohon justru malah negatif, bahkan

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang tua Termohon dan Termohon minta agar Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Saksi.**

Saksi 1, **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Termohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon minta tinggal berpisah dengan orang tua Pemohon dengan menempati



rumah kosong milik nenek yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, dengan maksud setelah rumah kosong milik nenek diperbaiki, Pemohon menjemput Termohon lagi untuk tinggal di rumah nenek tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah berpisah, Termohon pernah ke rumah Pemohon sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya, keluarga Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Pemohon memberi "uang jajan" kepada Termohon;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kewenangan dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini merupakan perkara cerai talak, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Lampung Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

## **Pertimbangan Legal Standing**

### **- Legal Standing pihak principal**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **- Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Fatkul Mujib, S.H.I. (Hakim mediator Pengadilan Agama Sukadana) pada tanggal 16 Juni 2021, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Penambahan Petitum Pasca Mediasi**

Menimbang bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu dengan menambahkan petitum sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan dalil yang pada pokoknya adalah permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang posita poin 4 butir 1 tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah meminta lebih kepada Pemohon, mengingat Pekerjaan Pemohon hanya serabutan sehingga berapapun yang penghasilan Pemohon, Termohon terima dengan ikhlas. bahwa posita point 4 butir 2 benar, bahwa Termohon kurang akur dengan orangtua pemohon, karena orangtua Pemohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan antara Termohon dengan orangtua Pemohon. Bahwa posita poin 4 butir 3 tidak benar, bahwa Termohon selalu mendengarkan ketika Pemohon menasehati, Termohon pula tidak pernah berkata kasar dengan Pemohon, hanya saja ketika sedang terjadi pertengkaran Termohon memang pernah berkata-kata dengan nada tinggi. Termohon pula tidak pulang sendiri kerumah orangtuanya, melainkan Termohon pulang kerumah orangtuanya karena dipulangkan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang sudah disampaikan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran".

**Pertimbangan Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon tentang Permohonan Cerai Talak**

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 12 April 2019, Xxxx dan Xxxx telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx dan Xxxx adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni Jumiyeem binti Noto Pawiro dan Deman bin Karimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021;
- Bahwa keterangan saksi bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon sering berkata-kata kasar, kalau ditanya sering membentak dan anaknya tidak boleh digendong oleh ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu orang saksi yang bernama Markuat bin Marsani;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan Termohon belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

## **Perbandingan Analisis Perbandingan Alat Bukti Permohonan Cerai Talak**

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran dan begitu pula Termohon juga mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, dianggap benar yaitu Termohon tidak mengizinkan orang tua Pemohon memegang anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon ingin tinggal berpisah dengan orang tua Pemohon dengan menempati rumah kosong milik nenek;

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pertimbangan Fakta Hukum dan Kesimpulan Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2019 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mengizinkan orang tua Pemohon memegang anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon ingin tinggal berpisah dengan orang tua Pemohon dengan menempati rumah kosong milik nenek;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak Februari 2021;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh betapa sulit dan berat untuk dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

### **Pertimbangan Hasil Mediasi (Petitum Angka Tiga, Empat dan Lima)**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Juni 2021 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon terkait hak asuh anak dan akibat-akibat perceraian yang telah pula ditambahkan dalam petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Pemohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, majelis hakim akan mempertimbangkannya petitum demi petitum sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon bersedia untuk menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 3 bulan masa iddah sehingga nilai nafkah iddah yang wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa pakaian kepada Termohon, nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan diserahkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan yang digariskan Pasal 149 huruf b *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan tersebut juga sejalan dengan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan dengan talak *raj'i*, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (*maskan*), nafkah dan *kiswah*"

Menimbang bahwa kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa pakaian yang pembayarannya diserahkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

### **Pertimbangan Petitum Angka 4 tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati tentang hak asuh atas anak yang bernama Xxxx, lahir pada tanggal 23 Januari 2021 akan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلْتُدَيِّي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمِ تَنْكَحِي

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnyaserta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah sawpadanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxx kepada Termohon selaku ibu kandungnya. Namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Termohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Pemohon dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Termohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Termohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

#### **Pertimbangan Petitum Angka 5 tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati tentang Pemohon akan memenuhi seluruh kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa/21 (dua puluh satu) tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. Bahwa pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Termohon Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang nafkah anak telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, oleh karenanya kesepakatan nafkah anak tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum nomor 5 (lima) Pemohon dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk memeberikan nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan Petitum Angka 6 tentang Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

## **Hal-hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## **Konklusi**

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan mut'ah berupa pakaian;
4. Menetapkan anak bernama Xxxx, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama Xxxx kepada Termohon minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Dzulhijah 1442 Hجريyah*, oleh kami, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn tertanggal 27 Mei 2021. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulhijah 1442 Hجريyah*, oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Mashuri, S.H.I**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)